

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Tertanggal 30 Agustus 2019 silam, yang juga bertepatan dengan peringatan referendum kemerdekaan Timor Leste yang ke 20 tahun, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison yang saat itu sedang berkunjung ke Timor Leste untuk menghadiri perayaan hari besar tersebut, menyatakan bahwa Australia telah meratifikasi perjanjian batas maritim dengan Timor Leste (www.abc.net.au, 2019). Perjanjian tersebut merupakan sebuah kesepakatan yang signifikan bagi kedua negara, karena selain menetapkan kedaulatan wilayah laut bagi Timor Leste, perjanjian tersebut juga akan menyelesaikan sengketa atas pembagian keuntungan dari Eksplorasi ladang gas alam Greater Sunrise yang berada di antara wilayah laut kedua negara tersebut. Ladang tersebut diperkirakan mengandung minyak dan gas alam yang kurang lebih bernilai sebesar US\$ 50 miliar. Dilansir bahwasannya dalam perjanjian tersebut Timor Leste akan mendapat keuntungan dari ladang minyak tersebut sebesar 70% apabila minyak di proses di Timor Leste, dan 80% apabila minyak tersebut diproses di Australia (www.reuters.com, 2019). Hal ini merupakan perubahan yang signifikan apabila dibandingkan dengan perjanjian sebelumnya yang membagi keuntungan sebesar 50%-50% untuk kedua negara (CMATS Artikel 2 Pasal 5 poin (1), 2019).

Kesepakatan terkait batas laut antara Timor Leste dengan Australia merupakan sebuah perjalanan yang cukup panjang dan kompleks dalam upaya

untuk menyepakati hal tersebut sebelum pada akhirnya berhasil untuk disepakati pada tahun 2018 lalu. Apabila kita sedikit mundur untuk melihat melalui aspek sejarah, kita akan mengetahui bahwasannya upaya untuk menyepakati batas wilayah laut Timor Leste dengan Australia sudah dicoba untuk dilakukan sejak tahun 1972 yang saat itu wilayah Timor Leste yang merupakan bekas jajahan Portugal masih berada didalam wilayah kedaulatan Indonesia. Namun hal ini gagal untuk disepakati dikarenakan pemerintah Portugal selaku pihak penguasa kolonial di wilayah tersebut menolak untuk ikut serta dalam perundingan batas wilayah laut ini. Hal ini menyebabkan kesepakatan terkait batas wilayah laut tersebut gagal dan menjadikan kewenangan atas wilayah tersebut masih berstatus abu-abu. Dikarenakan ketidak jelasan status ini, akhirnya memunculkan celah di antara wilayah kedaulatan Timor Timur dengan wilayah Australia, yang kemudian dikenal dengan istilah “Celah Timor” atau “*Timor Gap*”.

Pada saat itu, langkah Australia dalam mengupayakan kejelasan batas laut antara negaranya dengan wilayah Timor Timur, tidak lepas dari kepentingan Australia sendiri akan keinginannya dalam mendapatkan keuntungan dari ladang minyak yang berada di daerah tersebut. Benar saja, ternyata Australia telah menambang beberapa ladang minyak di wilayah Celah Timor sejak tahun 1960 melalui lisensi menambang ketika masa kolonialisme Timor oleh Portugal. Terdapat banyak sumber daya alam hidrokarbon (gas, mineral, minyak) di Zona Landas Kontinen Celah Timor. Ladang minyak Elang dan Kakatua dapat memproduksi hingga 33.000 barel minyak per hari, sedangkan Laminaria, Corallina, dan Buffalo di dekatnya memiliki kandungan minyak 250 juta barel

(dengan kapasitas produksi lebih dari setengah juta barel per hari). Data seismik menunjukkan bahwa Celah Timor mengandung antara 500 juta dan 5 miliar barel minyak dan 50.000 miliar kaki kubik gas alam (William, 2001).

Kemudian, setelah Timor Leste secara resmi terlepas dari Indonesia dan telah secara sah berdiri sebagai sebuah negara sendiri, Australia kembali memulai upaya nya kembali untuk mempertahankan haknya atas ladang minyak tersebut dengan mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Timor Leste terkait penetapan batas wilayah maritim dan hak untuk menambang di ladang minyak dalam kawasan Celah Timor. Akibatnya, Timor Leste dan Australia mencapai sejumlah kesepakatan tentang bagaimana menangani sumber daya Celah Timor dan membagi keuntungan. Menurut Smith, Timor Leste telah menandatangani tiga perjanjian yang berkaitan dengan Laut Timor: Perjanjian Laut Timor 2002, Perjanjian Unitisasi Internasional Sunrise 2003 (IUA Sunrise), dan Perjanjian 2006 Melawan Perubahan Maritim Tertentu di Laut Timor (CMATS) (Smith, 2011). Sampai saat ini, tidak ada masalah besar dalam hubungan antara Australia dan Timor-Leste (Australia Government: Departement of Foreign Affairs and Trade, 2017).

Hingga Pada tahun 2013, muncul dinamika dalam hubungan antara kedua negara ini yang berujung pada pembatalan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Timor Leste mengajukan kasus ke Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration* atau *PCA*) di [Den Haag](#) untuk keluar dari perjanjian gas yang ditandatangani bersama Australia karena Timor Leste merasa dirugikan atas perbuatan pengintaian oleh Badan Intelejen Australia atau

ASIS ([*Australian Secret Intelligence Service*](#)) pada tahun 2004 (ABC News, 2013). Tidak berhenti sampai disitu saja, Timor-Leste membawa Australia ke Permanent Court of Arbitration di bawah UNCLOS pada April 2016 untuk menyelesaikan sengketa batas laut. Timor-Leste teguh dalam keyakinannya bahwa cadangan minyak Greater Sunrise terletak di dalam perbatasan yang diakui secara internasional dan bahwa aktivitas perusahaan Australia telah merugikan negara. Sidang dilakukan pada 29 Agustus 2016 (Allard, 2016). Pengadilan menolak argumen Australia bahwa PCA tidak memiliki wewenang untuk menengahi penyelesaian sengketa perbatasan antara kedua negara (Cannane, 2016), yang sebelumnya selalu mengelak untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah lautnya dengan Timor Leste, untuk hadir dalam sidang penyelesaian kasus tersebut (The Guardian, 2016).

Hingga akhirnya sengketa batas wilayah laut antara Australia dan Timor Leste yang telah terjadi selama kurang lebih satu dekade dapat terselesaikan dan menemukan titik terang. Pada akhir Juli 2019, parlemen Australia merilis bahwa mereka bersama dengan Timor Leste akan kembali memberlakukan kesepakatan terkait Eksplorasi ladang minyak di Celah Timor. Parlemen Australia memberikan suara mendukung penegakan perjanjian perbatasan laut, oleh karena itu perjanjian tersebut sekarang resmi pada Senin, 29 Juli 2019 (Reuters, 2019). Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan Perdana Menteri Australia saat itu, Scott Morrison, dalam kunjungannya ke Timor Leste seperti sudah disinggung sebelumnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian baru antara Australia dan

Timor Leste, diharapkan akan menjadi lembaran baru hubungan kedua negaran yang lebih harmonis dan dapat menguntungkan satu sama lain.

Namun, ada hal menarik yang dapat dilihat dalam peristiwa ini, yaitu bagaimana Australia pada akhirnya mau mundur satu langkah dan menyepakati perjanjian baru dengan Timor Leste, meski kondisi perjanjian baru tersebut merugikan Australia apabila dibandingkan dengan perjanjian sebelumnya. Australia memilih untuk mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit daripada untuk terus menerus memperpanjang konflik dan menghambat Eksplorasi sumberdaya di wilayah tersebut. Mengapa Australia mau berkompromi untuk mengalah dalam Eksplorasi wilayah tersebut, padahal jika dilihat dari sudut manapun, dengan *bargaining power* Australia terhadap Timor-Leste, Australia bisa saja “meminta lebih” untuk jasa-jasanya dalam proses kemerdekaan Timor-Leste dari Indonesia beberapa tahun silam. Hal itulah yang ingin dijawab oleh penelitian ini.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengapa Australia bersedia melakukan rekonsiliasi perjanjian dengan Timor Leste meskipun dengan keuntungan yang lebih kecil?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperdalam pemahaman terkait perebutan hak eksplorasi, Eksplorasi, dan pembagian keuntungan antara Timor Leste dengan Australia terhadap ladang minyak Greater Sunrise.
2. Mengetahui alasan serta kepentingan nasional Australia dan Timor Leste dalam menandatangani perjanjian baru tentang eksplorasi, Eksplorasi, dan pembagian keuntungan ladang minyak tersebut.

I.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademis

Memperkaya kajian dan pemahaman dalam bidang hubungan internasional, khususnya terkait hubungan dan perjanjian antar negara, serta dampak keberadaan sumber daya tertentu yang menjadi komoditas dunia internasional terhadap hubungan luar negeri suatu negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menjadi referensi bagi civitas akademika atau masyarakat umum yang ingin melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini, mungkin dengan perspektif lain maupun dengan negara lain.

1.5 Kerangka Pemikiran

Meninjau penelitian-penelitian terkini dalam topik sengketa sumberdaya minyak Timor Leste dan Australia, sebagian besar membahas terkait dengan kondisi internal Timor Leste yang sangat bergantung pada penjualan minyak untuk menggerakkan operasional negara mereka dan ketidak mampuan Timor Leste dalam mengelola ladang minyaknya sendiri, dan bagaimana intervensi asing masuk dan mengambil keuntungan dari ladang minyak Timor Leste, namun tidak mendalam dari aspek Studi Hubungan Internasional, namun lebih kepada pandangan secara hukum dan ekonomi. Sebagian lainnya membahas bagaimana hubungan dan konflik antara Timor Leste dengan negara lain, khususnya Australia, dalam Eksplorasi sumber daya minyak, namun belum ada yang spesifik membahas terkait dengan ladang minyak “*Greater Sunrise*” dan rekonsiliasi perjanjian antara Timor Leste dan Australia. Penelitian-penelitian tersebut menitik beratkan pembahasan pada konflik yang terjadi, namun tidak pada penyelesaian konflik.

Dalam Jurnal “*Is there a resource curse in Timor-Leste? A critical review of recent evidence*” yang dikemukakan oleh Samuel John, Elissaios Papyrakis, & Luca Tasciotti, telah dirangkum bagaimana Timor Leste sangat bergantung pada keuntungan yang didapat dari penjualan minyak mereka untuk menunjang

operasional negara mereka (John, Papyrakis, & Tasciotti, 2020). Jurnal tersebut bahkan mempertanyakan apakah ada “kutukan” sumber daya di Timor Leste hingga membuat hampir tidak ada pemasukan lain selain dari penjualan minyak. Ditambah lagi, dengan kondisi Timor Leste yang merupakan negara yang baru merdeka dan belum memiliki infrastruktur yang cukup baik untuk mengelola sepenuhnya ladang minyak mereka, menyebabkan datangnya negara asing untuk mengintervensi dan mencari keuntungan dalam melakukan Eksplorasi ladang-ladang minyak yang ada di Timor Leste, seperti topik utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Australia meraup keuntungan dari ladang minyak “*Greater Sunrise*” yang mana seharusnya apabila ditinjau dari batas wilayah laut kedua negara, ladang tersebut merupakan hak dari Timor Leste. Namun jurnal tersebut berfokus hanya pada Timor Leste dan sumberdaya yang mereka miliki, serta keadaan politik dan ekonomi domestik Timor Leste, sehingga tidak ada pembahasan yang cukup dalam berkaitan dengan hubungan Timor Leste dengan Australia apabila dilihat dari sudut pandang studi Hubungan Internasional.

Dalam jurnal “*Australia Claims to the Timor Sea’s Petroleum Resources: Clever, Cunning, or Criminal?*” yang dikemukakan oleh *Madeleine J. Smith*, disebutkan bahwa beberapa perjanjian yang dilakukan oleh Timor Leste dan Australia terkait dengan Eksplorasi ladang minyak, sebetulnya sangat merugikan bagi Timor Leste (Smith, 2011), namun Timor Leste tidak dapat berbuat banyak dikarenakan berbagai faktor seperti minimnya infrastruktur untuk menambang minyak yang dimiliki oleh Timor Leste, atau posisi tawar (*Bargaining Position*) Australia terhadap Timor Leste yang begitu kuat mengingat Australia adalah aktor

penting yang membantu kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana Australia mengambil keuntungan dari perjanjian-perjanjian yang merugikan Timor Leste, namun tidak pada upaya rekonsiliasi antara kedua negara.

Adapun jurnal yang cukup mendekati topik yang diambil oleh peneliti, yaitu jurnal “*Reconciliation in the Timor Sea; Progress by Australia and Timor Leste towards Amicable Development of Offshore Resources*” yang ditulis oleh Warwick Gullett, seorang Dekan fakultas Hukum di Universitas Wollongong, Australia. Jurnal tersebut sangat berfokus pada bagaimana konflik panjang antara Timor Leste dan Australia dapat diselesaikan dengan negosiasi yang tulus (*Good faith negotiations*), perilaku yang kooperatif antara kedua negara, dan pemahaman yang baik dalam hal hukum dan prinsip batas wilayah maritim (Gullett, 2016).

Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya, khususnya jurnal dari Warwick Gullett yang meninjau dari aspek hukum dan berlandaskan pada negosiasi yang tulus dan kesamaan pandangan (*Common Understanding*) kedua negara terhadap prinsip dan hukum maritim, peneliti akan melihat dari sudut pandang lain untuk menjawab rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini. Peneliti memutuskan untuk menggunakan Konsep Kepentingan Nasional dan Konsep Keamanan Energi (*Energy Security*). Konsep kepentingan nasional dikarenakan konsep ini menganggap hubungan antar negara adalah anarki, dan sah saja apabila suatu negara mengedepankan kepentingan nasionalnya untuk kemajuan negara tersebut, namun masih menganggap adanya hubungan kerjasama antar negara sebagai suatu yang dibutuhkan demi mencapai kepentingan nasional (Waltz, 1979)

serta supaya dapat dianalisa kepentingan apa yang mendasari perilaku tertentu dari sebuah negara. Hal ini dapat menjadi sebuah kontra argumen, dimana tidak ada negosiasi yang tulus dalam sebuah fenomena politik internasional, yang ada hanyalah kepentingan aktor internasional dan bagaimana aktor tersebut mendapatkan kepentingannya. Peneliti juga akan menggunakan Konsep Keamanan Energi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti ingin melihat bagaimana signifikansi keuntungan yang didapatkan dari ladang minyak *Greater Sunrise* terhadap rencana energi Australia, apakah cukup besar sehingga membuat Australia mau berkompromi untuk menurunkan keuntungan bagi hasilnya dengan Timor Leste menjadi hanya 50% dibandingkan dengan perjanjian sebelumnya yang mencapai 80%.

1.5.1 Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional merupakan alat untuk mendapatkan / mengejar suatu kekuasaan, dan melalui kekuasaan tersebut suatu negara dapat menguasai / mengontrol negara lain. Dengan kata lain konsep kepentingan nasional adalah kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain (Morgenthau, 1978). Kemudian, ada pula yang mengartikan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan kesejahteraan pemerintah nasional dalam level internasional. Maksudnya adalah, pemerintah nasional suatu negara akan menggunakan kepentingan nasional negara mereka untuk menjamin otonomi

politik dan integrasi nasional negara tersebut, guna menjaga keberlangsungan negara dan kesejahteraan masyarakat negara tersebut hingga ke tingkat internasional (Oppenheim, 1987).

Menurut Thomas W. Robinson, kepentingan nasional dapat didefinisikan menjadi 6 tipe, yaitu:

- a) *Primary Interest*, artinya menjaga keamanan nasional, sistem politik, dan identitas nasional berada di garis depan kepentingan nasional.
- b) *Secondary Interest*, atau kepentingan nasional yang melindungi penduduknya di luar perbatasannya.
- c) *Permanent Interest*, yang bersifat tetap dan berusaha mewujudkan tujuan dan kepentingan negara dalam jangka panjang.
- d) *Variable Interest*, yang berbeda-beda tergantung opini publik dan iklim politik dalam negeri masing-masing negara.
- e) *General Interest*, dalam arti luas, meliputi perilaku positif kewilayahan, geografis, kependudukan, ekonomi, perdagangan, diplomasi, dan hukum internasional.
- f) dan *Specific Interest*, yang mengacu pada kepentingan nasional yang muncul pada waktu dan isu tertentu. (Thomas W. Robinson 1969:183)

Ide kepentingan nasional dapat digunakan dalam kategori yang berbeda, termasuk ekonomi, ideologi, dan militer, seperti yang dijelaskan oleh Daniel S. Papp dalam bukunya Hubungan Internasional Kontemporer (1997). Menurut kriteria ekonomi, program apa pun yang meningkatkan ekonomi suatu negara

adalah untuk kepentingan terbaiknya, termasuk memperluas perdagangannya, memperkuat industrinya, dan mengembangkan sumber daya energi dan mineralnya. Mereka membenarkan kebijakan mereka dengan menggunakan kriteria ideologis, dan ideologi itu sendiri mungkin berkaitan dengan kepentingan nasional. Last but not least, standar militer sangat penting untuk keselamatan dan keamanan suatu negara. Kesehatan dan efektivitas angkatan bersenjata suatu negara dapat dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya.

Berangkat dari pemikiran peneliti bahwa kebijakan luar negeri suatu negara harus mencerminkan kepentingan nasional negara tersebut, maka masuk akal apabila dalam penelitian ini haruslah terlebih dahulu dapat menganalisis kepentingan apa yang mendorong Timor Leste dan Australia sehingga memunculkan konflik antara kedua negara tersebut. Dalam kasus ini yang paling terlihat adalah faktor ekonomi, mengingat bagaimana Timor Leste sangat bergantung dari pendapatan penjualan minyak untuk menunjang perekonomian negara mereka, dan Australia, yang mana salah satu pendapatan negara terbesarnya ada dalam bidang energi. Berikutnya adalah faktor politik dan keamanan, bagaimana sengketa terkait dengan batas wilayah maritim merupakan permasalahan yang fundamental bagi kedaulatan kedua negara.

Dengan melihat kepentingan nasional apa saja yang dimiliki suatu negara, kita dapat melihat signifikansi dari sebuah fenomena. Dalam hal ini, peneliti ingin mengidentifikasi kepentingan nasional apa saja yang dimiliki oleh Timor Leste dan Australia untuk menilai signifikansi dari ratifikasi perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara tersebut.

1.5.2 Konsep Keamanan Energi

Dalam sebuah *chapter* yang berjudul “*Energy Security*” pada buku “*Security Studies*”, Michael T. Klare mendefinisikan konsep Keamanan Energi sebagai isu (yang berkaitan dengan energi) yang harus diantisipasi oleh negara sebagai aktor utama, dengan cara memberlakukan berbagai kebijakan (Klare, 2023). Ketersediaan energi sangatlah penting bagi keberjalanan sebuah negara sehingga dalam hal ini Klare mendukung adanya intervensi negara untuk mengatur akuisisi dan distribusi pengelolaan energi guna memenuhi keamanan energi negara tersebut. Keamanan Energi memiliki berbagai konteks yang berbeda apabila didasarkan pada peran aktor yang melakukannya. Akses pasar dan tingkat permintaan secara keseluruhan akan dipertimbangkan dalam konteks keamanan energi oleh entitas pengeksport energi. Pengimpor energi, bagaimanapun, akan melihat keamanan energi dalam hal kemampuan negara mereka sendiri untuk mengamankan pasokan dan pemasok energinya sendiri (Willrich, 1978). Bagi negara-negara importir energi, *energy security* dapat diartikan sebagai “*assurance of sufficient energy supplies to permit national economy to function in a politically acceptance manner*” – jaminan akan adanya suplai energi yang cukup untuk memastikan berjalannya perekonomian nasional melalui cara-cara politik (Hadiwinata, 2006).

Menurut Jonathan Elkind, memastikan pasokan energi yang andal membutuhkan keseimbangan yang cermat antara pertumbuhan ekonomi, keamanan nasional, dan perlindungan lingkungan. Kemudian, Jonathan Elkind menerapkan banyak metrik sebagai kriteria keamanan. Karena variasi geografi dan ekonomi

yang sangat besar dari satu negara ke negara lain, tidaklah penting untuk memenuhi semua persyaratan ini untuk menyatakan keadaan keselamatan. Indikasi ini, bagaimanapun, memberikan penjelasan tentang bagaimana ide keamanan energi sesuai dengan keadaan ini.

Oleh karena itu, Jonathan Elkind menyarankan empat kriteria dalam keamanan energi, yaitu Ketersediaan (*Availability*), Keandalan (*Reliability*), Keterjangkauan (*Affordability*), dan Keberlanjutan (*Sustainability*). (Pascual & Elkind, 2010) Ketersediaan mengacu pada langkah-langkah yang diambil suatu negara untuk melindungi infrastruktur produksi dan distribusi energinya. Kriteria ini berkaitan dengan bagaimana negara memastikan pasokan energi yang memadai untuk memenuhi konsumsi negara tersebut. Titik tekan kriteria ini ada pada bagaimana suatu negara memastikan pasokan energi mereka terpenuhi secara stabil, tanpa terlalu sering mengalami gangguan. Sedangkan kriteria Keandalan merujuk pada kemampuan sistem energi untuk beroperasi dengan stabil dan konsisten dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, keandalan mengacu pada sejauh mana gangguan dalam layanan energi dimitigasi. Keandalan mengukur sejauh mana sumber energi dapat diandalkan dan tetap berfungsi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian, untuk kriteria Keterjangkauan, tidak hanya berbicara tentang apakah harga energi tersebut terjangkau atau tidak, namun kriteria ini juga tergantung pada apakah masyarakat dan konsumen mampu membayar biaya tersebut atau tidak, dan apakah jual beli energi berada dalam keseimbangan atau tidak. Terakhir, untuk kriteria Keberlanjutan, mengacu pada aspek-aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Dengan kriteria diatas sebagai acuan, konsep keamanan energi yang ditawarkan oleh Elkind dapat membantu peneliti dalam menjabarkan signifikansi ladang minyak Greater Sunrise terhadap keamanan energi Australia. Dari empat kriteria tersebut, dapat diuraikan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh adanya Eksplorasi ladang minyak Greater Sunrise terhadap Australia, yang kemudian digunakan sebagai argumentasi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Rekonsiliasi

Rekonsiliasi diartikan sebagai “tindakan untuk mengembalikan hubungan persahabatan seperti semula” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rekonsiliasi, sebagaimana dijelaskan oleh Wirawan dalam “Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Penerapan, dan Penelitian” (KBBI, 2019), dapat dilihat sebagai sarana untuk memulihkan hubungan ke kondisi sebelum terjadi perselisihan (Wirawan, 1942). Dalam konsep fenomena hubungan internasional, Rekonsiliasi dapat dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menyelesaikan suatu perbedaan dan memulihkan hubungan yang semula renggang antara aktor-aktor internasional.

Perjanjian Eksplorasi

Menurut Paul L. Berger dan Brian J. Skinner dalam buku "Geologi dan Lingkungan: Dasar-dasar Keterampilan Geologi" (*Geology and the Environment: Basic Geologic Skills*), mereka menjelaskan bahwa perjanjian eksplorasi adalah

perjanjian antara pemegang hak eksplorasi dengan pemilik lahan atau pemerintah yang memungkinkan pemegang hak untuk mencari dan mengevaluasi sumber daya alam di suatu wilayah dengan tujuan menemukan dan mengembangkan deposit yang bernilai (Berger & Skinner, 2023).

Resolusi Konflik

Menurut Burton, Resolusi Konflik (*Conflict Resolution*) memiliki arti upaya transformasi hubungan dengan cara mencari jalan keluar dari suatu perilaku konflikual sebagai suatu hal yang utama (Burton, 1990). Apabila rekonsiliasi adalah upaya untuk memperbaiki hubungan antara dua atau lebih aktor internasional, maka resolusi konflik merupakan proses yang dilalui aktor-aktor tersebut guna mencapai rekonsiliasi tersebut, entah sebagai perlakuan (*treatment*) terhadap persoalan akar konflik, atau resolusi konflik sebagai penanganan (*settlement*) konflik. Adapula cara yang digunakan bisa dengan paksa menekan aktor-aktor yang terlibat (*coersion*), dengan cara tawar-menawar (*bargaining*) antara aktor, atau dengan perundingan (*negotiation*) yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

I.6.2 Definisi Operasional

Rekonsiliasi

Mengacu pada pemulihan perjanjian antara Australia dengan Timor Leste terkait dengan Eksplorasi ladang minyak “*Greater Sunrise*”, dimana dalam penelitian ini Australia dan Timor Leste sebagai aktor internasional berupaya untuk memulihkan hubungan mereka yang renggang disebabkan oleh persengketaan

mereka terhadap hak Eksplorasi ladang minyak tersebut, dengan menandatangani perjanjian Eksplorasi baru.

Perjanjian Eksplorasi

Mengacu pada perjanjian atau kesepakatan antara Timor Leste dan Australia yang mencakup aspek apapun seperti hak penggalian, pengolahan, pembagian keuntungan, dan lain-lain, di ladang minyak “*Greater Sunrise*”.

Resolusi Konflik

Mengacu pada langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Timor Leste dan Australia dalam upaya menyelesaikan konflik Eksplorasi ladang minyak “*Greater Sunrise*” hingga dapat terjadi penandatanganan perjanjian Eksplorasi baru. Seperti bagaimana Timor Leste mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag pada tahun 2016 silam.

1.7 Argumen Penelitian

Asumsi awal peneliti dalam hal ini adalah keputusan Australia untuk merekonsiliasi perjanjian dengan Timor-Leste meski dengan keuntungan yang lebih sedikit merupakan keputusan yang paling rasional untuk diambil bagi Australia. Kepentingan Australia adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pengolahan minyak dari ladang tersebut, yang entah nanti digunakan untuk dijual maupun digunakan sendiri. Ladang minyak Greater Sunrise dinilai memiliki pasokan minyak dan gas alam yang besar dan dapat menunjang kebutuhan Australia

dalam jangka panjang. Namun Australia tidak dapat melanjutkan Eksplorasi ladang tersebut dikarenakan konflik batas maritim yang memanas antara negara tersebut dengan Timor-Leste selama beberapa tahun kebelakang. Australia tidak memiliki kedaulatan di wilayah tersebut disebabkan oleh aturan yang telah ditetapkan oleh UNCLOS, sehingga Australia membutuhkan perjanjian bersama dengan Timor Leste selaku pemegang kedaulatan yang sah atas wilayah tersebut, dan kedua negara tersebut telah meratifikasi UNCLOS sehingga akan ada konsekuensi yang cukup besar apabila dipaksakan untuk dilanggar. Ditambah lagi, mengingat Australia juga masih memiliki beberapa ladang minyak lain, sehingga membuat ladang minyak Greater Sunrise, meskipun memiliki dampak yang signifikan, bukan menjadi prioritas utama bagi Australia, apalagi jika harus dibayar dengan memutus hubungan bilateral dengan Timor Leste. Jika hubungan kedua negara dibiarkan semakin memburuk, maka hal tersebut akan membuat usaha Australia dalam memperjuangkan hak untuk memanfaatkan ladang minyak tersebut sejak tahun 1972 menjadi sia-sia. Jadi, melakukan rekonsiliasi atas perjanjian tersebut meskipun dengan keuntungan yang lebih sedikit merupakan pilihan paling rasional bagi Australia.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, kita dapat mengetahui lebih banyak tentang unsur-unsur yang mendorong pengambilan keputusan di Timor

Leste dan Australia saat mereka bekerja untuk menyelesaikan perselisihan dan merekonsiliasi perjanjian minyak mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif yang berarti peneliti berupaya untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi, dilihat dari gejala yang ada dan hubungan sebab-akibat dari data yang ditemukan terhadap hipotesis penelitian ini. Peneliti mencoba menjelaskan mengenai berbagai kondisi yang dialami kedua negara yaitu Timor Leste dan Australia, memiliki dampak sebab-akibat supaya dapat menjawab mengapa terjadi rekonsiliasi antara kedua negara dalam perjanjian Eksplorasi ladang minyak.

1.8.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada tahun 2018-2019 ketika perjanjian antara Timor Leste dan Australia diratifikasi, kemudian peneliti akan menganalisa faktor kepentingan nasional apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi dengan melihat kondisi geopolitik saat ini. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mengambil data selama enam tahun terakhir ketika konflik perebutan sedang ber-eskalasi guna mendukung analisa kondisi saat ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Riset ini memanfaatkan tinjauan literatur dengan mengumpulkan data sekunder yang relevan dari sumber yang memiliki reputasi baik. Buku, studi dokumen, tinjauan literatur, jurnal ilmiah, artikel, situs web, media cetak dan online, dan materi teks terkait lainnya adalah sumber data sekunder yang bagus. Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang sekiranya

dapat memberikan banyak tanggapan terkait fenomena rekonsiliasi perjanjian ini, guna mencari data yang valid dan menunjang untuk penelitian ini.

I.8.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan proses merapihkan dan mengurutkan berbagai macam data yang telah didapat untuk dikaitkan satu sama lain supaya dapat diuraikan secara sistematis menjadi sebuah tema / topik penelitian yang akan dilakukan. Data-data mentah yang telah didapat haruslah diproses lebih jauh dengan cara mereduksi dan memilah data tersebut supaya lebih mengerucut dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya data-data yang nantinya akan digunakan tidak bias dan terlalu luas cakupannya.

Peneliti akan mereduksi dan mengorganisir data-data yang sudah diperoleh dengan metode kongruan. Pendekatan kongruen melibatkan membandingkan variabel independen dari teori dengan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti diharuskan untuk menafsirkan data menggunakan kaca mata teori tertentu untuk melihat apakah asumsi teori tersebut cocok dengan data (Buku Pedoman Skripsi Hubungan Internasional). Peneliti akan menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai kaca mata dalam memandang isu antara Timor Leste dan Australia, dari situ peneliti akan mencari ada atau tidaknya data yang dapat membuktikan asumsi dari teori / konsep yang digunakan dalam memandang permasalahan tersebut.